



PUTUSAN

Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pt. Parkland World Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXX Rt.03 Rt.02 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Berdomisili Di Rt. 04 Rw. 01, Kuanyar, XXXXXX, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Nasir,SH Advokat yang berkantor di Mohammad Nasir,sh & Patners“ Berkantor Di Desa Jatisari Rt.02 Rw.02 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 14 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 03 Rt. 02, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jep, tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu/Ahad, tanggal 19 Agustus 2018 sebagaimana yang tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX Rt.03 Rt.02 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. XXXXXX, lahir 7 Juni 2019, berumur \pm 5 tahun 3 bulan;
 2. XXX, lahir 4 Februari 2022, berumur \pm 2 tahun 7 bulan;Kedua orang anak tersebut sekarang ikut/diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain : Adanya masalah ekonomi, dimana nafkah uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, akhirnya pada sekitar bulan September 2022 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Kuanyar Rt.04 Rw.01 Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 tahun;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi dan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak mungkin tercapai, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
8. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Dalam hal terjadi perceraian “ Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir 7 Juni 2019, berumur ± 5 tahun 3 bulan dan XXXXXX, lahir 4 Februari 2022, berumur 2 tahun 7 bulan tersebut diatas pada dalil gugatan angka 3 masih belum Mumayyiz, dan kedua orang anak sekarang sudah ikut dan diasuh oleh Penggugat, sehingga apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jepara, maka Penggugat mohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jepara tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan memberikan hak bagi Tergugat untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh (hadlonah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir 7 Juni 2019, berumur \pm 5 tahun 3 bulan dan XXXXXX, lahir 4 Februari 2022, berumur \pm 2 tahun 7 bulan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan hak bagi Tergugat untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Membebankan besarnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri,S.SE, namun mediasi tersebut belum berhasil, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 25-10-2024;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 16-02-2019, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 24-02-2022, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Petinggi Kuanyar Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 17-0-2024, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Agustus 2018, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XXXXXX Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 10-07-2019, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XXXXXX Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 19-04-2022, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt 04 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- Bahwa sejak Bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa sejak Bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 2 tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt 04 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak Bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa sejak Bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang selama 2 tahun;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri,S.SE, namun mediasi tersebut belum berhasil, sebagaimana laporan mediasi tertanggal 25-10-2024;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain Adanya masalah ekonomi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana nafkah uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan_ alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA XXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana bukti P. 5 dan P.6 berupa kutipan akta kelahiran atasnama XXXXXX, tempat tanggal lahir Jepara 7 Juni 2019 dan XXXXXX Bin Muhamad Rifa'i, tempat tanggal lahir Kudus 4 Februari 2022, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah mempunyai dua orang anak belum mumayyiz, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2018 yang dicatatkan di KUA XXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 2 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, sebagaimana bukti P. 5 dan P.6 berupa kutipan akta kelahiran atasnama XXXXXX, tempat tanggal lahir Jepara 7 Juni 2019 dan XXXXXX Bin Muhamad Rifa'i, tempat tanggal lahir Kudus 4 Februari 2022, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah mempunyai dua orang anak belum mumayyiz, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan Penggugat tentang hak asuh yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 2 huruf (b) dan Pasal 14

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang 1 tahun 1974 jo.pasal 105 huruf (a), (b) dan huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (a), (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (3) Pengadilan menetapkan hak asuh atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur/ belum mumayyiz bernama: XXXXXX, tempat tanggal lahir Jepara 7 Juni 2019 dan XXXXXX Bin Muhamad Rifa'i, tempat tanggal lahir Kudus 4 Februari 2022, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat dan atas tuntutan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta hulum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir Jepara 7 Juni 2019 dan XXXXXX Bin Muhamad Rifa'i, tempat tanggal lahir Kudus 4 Februari 2022 dengan tetap memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Asfuhat serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chamidah. S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mahsun

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Chamidah. S.Ag., M.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,-
2.	Proses	:	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	60.000,-
4.	Penyumpahan	:	Rp	100.000,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,-
6.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	20.000,-

Jumlah : Rp

335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)